

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK KETIGA ATAS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI**

Oleh : Gendis Wahyuningrum

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widya Edorita, SH., MH

Alamat : Jl. Unggas No. 76 A

Email : gendiswahyu.gw@gmail.com

ABSTRACT

Pretrial is a new institution introduced by the Criminal Procedure Code. As for the function that is owned by the pretrial institute is to conduct surveillance against the existence of a horizontal action lapses and abuses of authority committed by police agencies as investigators and prosecution agencies as the public prosecutor. The supervision is done is part of the implementation of the integrated criminal justice system. In the process, emerging issues at pretrial. One of them is the vagueness of interpretation in CRIMINAL PROCEDURE CODE concerning who is the third party concerned in article 80 of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE. So in this research aims to know the parties can be said to be the third party concerned and weaknesses faced by third parties in filing pretrial upon termination of investigation or prosecution in the case of corruption. The research method used authors are research methods with normative approach to legislation.

As pretrial legal effort new mechanism is very beneficial to the community in order to avoid the occurrence of forced efforts conducted by Investigators in the process of arrest, detention, investigation and prosecution. Issuance of letter of the Ordinance termination of a lawsuit (SKP3) for the accused in corruption matters always invites controversy, debate, and give rise to the perception that tends to be negative towards the performance of law enforcement agencies, in particular the Prosecutor's Office. The barriers commonly encountered in practice pretrial usually, the first weak legal factors itself, which lies in the weakness of the existing provisions in the legislation, the second factor is the lack of law enforcement in dealing with the problem of corruption, which is the third factor of law culture, officials here tend to be serious in dealing with the eradication of corruption, even the law enforcement agencies are often the perpetrators of corruption itself, and the latter political factors, the politicians had been allegedly often conspire with the parties that is problematic in corruption. Based on the above, it is expected that the law enforcement officers who act as investigators and prosecutors should be more thorough and professional in carrying out the task either investigation, investigation, and prosecution. And also institutions that make the rules should be more careful in making and formulating a rule. because of the vagueness of the rules will only be a weak point that will be easily exploited to escape from the law.

Keywords: Pretrial - third parties - investigation - prosecution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia kini sudah kronis dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penilaian Transparency International menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2014 dari 175 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan 107 di dunia dengan skor 2,2 naik dari urutan ke 108 tahun 2013 dengan skor 2,0.¹ Dalam konteks korupsi di Indonesia, karena masyarakat sebagai warga negara telah terlanggar hak-haknya maka masyarakat dengan demikian berhak menuntut hak-haknya yang telah terlanggar melalui proses hukum yang adil. Proses penegakan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera.

Namun demikian dalam pandangan masyarakat penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Ada pandangan dalam masyarakat yang menilai bahwa negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum adalah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara 1981 Nomor 76) atau disebut KUHAP.

Untuk melakukan kontrol terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, KUHAP memberikan

¹ <http://www.ti.or.id> ,diakses, tanggal, 27 Januari 2015.

hak kepada tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79-80 KUHAP.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP. Ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri.² Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun dalam penerapannya masih banyak kendala-kendala baik dari segi substansinya (peraturannya), segi struktur mekanisme kerja institusi yang terlambat, maupun segi masyarakatnya (kultur).³

KUHAP memiliki kelemahan, diantaranya dalam hal praperadilan. Salah satunya dalam hal praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, khususnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 di atas tidak diterangkan siapa pihak ketiga tersebut. Dalam ketentuan praperadilan yang dapat mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga (Pasal 79-80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Tersangka atau keluarganya jelas tidak mungkin akan

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang, banding, dan kasasi), Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 1

³<http://www.hukumonline.com/praperadilan>, diakses, tanggal, 10 Maret 2015.

mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan karena dengan adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut mereka justru diuntungkan. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam hal ini merugikan korban. Dalam kasus korupsi korbannya adalah negara dan masyarakat karena dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat, jadi apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat.

Dalam praktek, praperadilan yang diajukan oleh Komunitas Advokat & Masyarakat Penegak Hukum dan Keadilan sebagai pihak ketiga terhadap penghentian penuntutan perkara korupsi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah permohonannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁴ Namun dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo selaku pihak ketiga terhadap kasus tersebut, Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkannya.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengkaji lebih dalam untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan dalam Perkara Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam perkara korupsi?

2. Apa kelemahan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam perkara korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara korupsi.
- b. Untuk mengetahui kelemahan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

A. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Ada pula yang mengistilahkan menjadi “*delik*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Hukum pidana negara

⁴ Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor; 46/Pid.Prap/2009/PN. JKT. Sel. Tanggal 21 Desember 2009.

anglo saxon memakai istilah “offense” atau “criminal act”.⁵

Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

B. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia).⁶ Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, pertama *sidik* berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang. Kedua “*sidik*” berarti “bekas” (*sidik jari*), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁷

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 118.

⁷ R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politec, Bogor, 1979, hlm. 17.

C. Konsep Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan praperadilan yaitu untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi dan penuntut umum) kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.⁸ Dan juga sebagai perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa.⁹

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Tinjauan yuridis adalah suatu tinjauan menurut hukum atau dari segi hukum.
2. Praperadilan adalah suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHP yang fungsinya melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum.¹⁰
3. Pihak ketiga adalah pihak ketiga yang berkepentingan antara lain saksi korban tindak pidana, pelapor dan/atau

⁸ *Ibid*

⁹ Achmad Roestandi, *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 210.

¹⁰ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 180.

masyarakat luas yang diwakili oleh LSM.

4. Saksi korban adalah saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.¹¹
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara

mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel

¹¹ <http://www.glosarium.org>

¹² Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I.

¹³ Pasal 1 angka 7 KUHAP.

ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

Pihak-pihak dalam Permohonan Praperadilan

A. Subjek dan Objek Praperadilan

Praperadilan merupakan “inovasi baru” dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP. Dalam KUHAP praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Sekalipun lembaga praperadilan didesain guna menjalankan fungsi pengawasan pengadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan agar

lebih bersifat adil dan manusiawi, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menimbulkan persoalan, antara lain:

1. Subjek Praperadilan

Jika dicermati ketentuan dalam KUHAP tampak bahwa subjek praperadilan terdiri dari pihak yang dapat mengajukan praperadilan (penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya, dan pihak ke-3 yang berkepentingan) dan pihak yang dapat di praperadilkan (penyidik dan penuntut umum). Persoalan yang dapat muncul adalah apakah LSM atau ORNOP yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum korban kejahatan tertentu dapat mengajukan praperadilan secara “class action”.¹⁴

2. Objek praperadilan

Objek praperadilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum; dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanan tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeledahan, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP, sebut saja Pasal 82 ayat (3) huruf d, Pasal 81 yang

¹⁴ *Indonesian Corruption Wacht* (ICW) pernah merencanakan mengajukan gugatan praperadilan secara *class action* terhadap kejaksaan agung yang menghentikan penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi.

tidak sinkron dengan Pasal 77 KUHAP, dimana objek praperadilan yang disebut didalamnya tidak sama.

Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:

“ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

B. Pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan

1. Tersangka, Keluarganya, Ahli Warisnya atau Kuasanya

Berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP yang berhak mengajukan permohonan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Kuasa dari tersangka biasanya adalah penasihat hukumnya.

Menurut Yahya Harahap ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d mencakup juga sah atau tidaknya upaya paksa lainnya seperti penggeledahan dan penyitaan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, tersangka atau ahli warisnya juga dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui praperadilan dalam hal penangkapan atau penahanan yang tidak sah dan tindakan lain yang berdasarkan penjelasannya termasuk penggeledahan atau penyitaan tanpa

alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan kesidang pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP.

2. Penyidik dan Penuntut Umum

Pasal 80 KUHAP, memberikan hak untuk mengajukan praperadilan kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan. Sebaliknya jika penuntut umum melakukan penghentian penuntutan maka pihak penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan praperadilan.

Pihak ketiga yang berkepentingan disini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Pihak ketiga yang berkepentingan diberikan hak untuk mengajukan praperadilan dalam hal terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), dan anti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).

3. Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Pihak ketiga yang berkepentingan disini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya.

Keterlibatan pihak ketiga ini merupakan keterbukaan terhadap jalannya proses penegakan hukum (khususnya pada tahap pra adjudikasi) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi melakukan kontrol (*social control*)

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 9

terhadap jalannya penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

C. Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Umum

Kalimat “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP mengandung pengertian luas (*Broad Term*) atau kurang jelas pengertiannya (*Unplain Meaning*), menurut Yahya Harahap cara penafsiran ketentuan semacam ini adalah dengan mengaitkan unsur kehendak pembuat undang-undang dengan unsur kehendak publik.¹⁶ Tujuan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Bila dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat dipahami bahwa pengawasan tersebut dilakukan (oleh korban, saksi atau pihak yang dirugikan) untuk mengawasi sekaligus mengoreksi kemungkinan kekeliruan, penyalahgunaan kewenangan, atau adanya kecurangan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Pada tindak pidana umum, korbannya dapat diidentifikasi dengan jelas, mudah diketahui dan biasanya bersifat individual. Kerugiannya pun jelas dan mudah diketahui. Karena itu korban yang menjadi pihak ketiga dalam praperadilan pidana umum lebih mudah mengajukan permintaan praperadilan apabila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan.

D. Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologi, istilah korupsi berasal dari perkataan dalam bahasa Latin yaitu dari kata *Corruptio* atau *Corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.¹⁷ Dari bahasa Latin berkembang ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris *Corruption*, *Corrupt*, Prancis *Corruption* dan Belanda *Corruptie*, dari bahasa Belanda ini diadopsi ke bahasa Indonesia korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁸

2. Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

a) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Istilah penyidikan sinonim dengan pengertian bahasa Belanda *opsporing* atau dalam bahasa Inggris *Investigation*.¹⁹ Penyidikan menurut hukum acara pidana lama merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat represif.

b) Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷Martiman Projohamidjodjo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7.

¹⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

¹⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 120.

¹⁶ *Ibid*

Definisi penuntutan disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntut umum menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan., sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2), penuntut umum juga berwenang untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara karena perkara tersebut dinilai tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP). Surat tersebut disampaikan kepada tersangka, keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara (apabila tersangka ditahan), penyidik dan hakim.

E. Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Tujuan hukum, khususnya hukum acara pidana adalah untuk tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, dan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Apabila hukum acara pidana tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat maka wajar apabila masyarakat berpartisipasi menggunakan hak yang ia miliki sebagai warga negara untuk turut serta menciptakan kondisi tegaknya hukum dan keadilan.

BAB III Kelemahan dalam Melakukan Praperadilan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Untuk menjaga keberlangsungan proses pemberantasan korupsi melalui instrument hukum pidana mutlak dilakukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan intern oleh unit yang disertai tugas khusus untuk itu dalam satu instansi, juga dapat dilakukan oleh badan khusus di luar institusi yang diawasi, dapat pula dilakukan oleh masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat didalamnya. Namun demikian peran masyarakat belum sepenuhnya mendapat pengakuan. Dalam hal ini penyebabnya antara lain:

- a. Belum adanya pengaturan dalam undang-undang pemberantasan korupsi tentang pengakuan (Legal Recognition) bagi lembaga swadaya masyarakat yang *concern* terhadap pemberantasan korupsi untuk mengontrol proses peradilan melalui hak melakukan gugatan maupun praperadilan. Berbeda dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen yang telah mengatur dan memberikan hak kepada lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam mengontrol dan menggugat pihak-pihak yang telah merugikan masyarakat.
- b. Belum adanya kesatuan pandangan hakim mengenai pihak ketiga yang berkepentingan karena undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan tersebut. Hal ini membuat hakim yang menyidangkan membuat penafsiran yang beragam. Ada sebagian hakim yang berpikiran

legalistic formal menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan secara sempit yaitu hanya korban langsung dari tindak pidana, atau hanya diperluas sebatas pelapor. Adapula hakim yang telah berpikiran lebih moderat dengan menafsirkan pihak ketiga secara luas yaitu tidak saja korban atau pelapor tetapi juga masyarakat.

- c. Tidak adanya kewajiban kepada penyidik maupun penuntut umum jika tidak melaksanakan putusan pengadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sebagai contoh kasus penghentian penuntutan terhadap kasus korupsi yang melanda pimpinan KPK yang terkenal dengan kasus Bibit-Chandra. Walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sah dan memerintahkan kejaksaan agar perkara tersebut dilanjutkan penuntutannya namun kejaksaan tidak melaksanakannya melainkan mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum (seponering).

A. Kedudukan Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah

Kasus praperadilan ini bermula dari penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah yang diajukan oleh Anggodo Widjojanto. Permohonan praperadilan diajukan terhadap

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Permohonan praperadilan ini diajukan dengan alasan bahwa Anggodo Widjojo menganggap dirinya adalah saksi korban sehubungan dengan penerbitan SKPP tersebut. Kejaksaan melakukan menghentikan penuntutan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHAP dan juga Anggodo Widjojo mengatakan bahwa Kejaksaan dan Kepolisian telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun kejaksaan tidak diam dan merespon dengan mengajukan eksepsi yang berisi bahwa subjek yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap dan pemohon tidak mempunyai hak gugat untuk mengajukan praperadilan karena tidak ada satu pun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tetapi yang dikenal hanyalah peran serta dari masyarakat, sehingga pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga.

Dan pihak kepolisian pun juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon adalah *error in persona* atau salah pihak dan kepolisian menolak dengan tegas bahwa pihaknya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menolak eksepsi Kejaksaan maupun Kepolisian dengan pertimbangan dan tidak benar eksepsi Termohon I yang menyatakan dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra*

ordinary crime), umumnya korbannya adalah masyarakat, karena uang yang diselewengkan adalah uang negara yang juga berarti uang rakyat. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK, dimana Pemohon telah membayarkan sejumlah uang milik Anggoro Widjoyo kepada pimpinan dan pejabat KPK melalui Ary Muladi akan tetapi kasus pemerasan tersebut oleh Termohon I dihentikan penuntutannya, sedangkan Pemohon tetap diproses sesuai hukum, maka Pemohon mempunyai hak gugat/legal standing terhadap penerbitan kedua SKPP atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Kepada kepolisian, hakim menjawab eksepsi tersebut dengan pertimbangan karena tidak mengajukan upaya hukum dalam rangka pengawasan horizontal atas terbitnya 2 (dua) SKPP atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Termohon I, padahal perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21), hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 KUHAP berikut penjelasannya, karenanya pihak-pihak dalam permohonan praperadilan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak error in persona. Serta hakim juga mengatakan bahwa SKPP atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah adalah tidak sah.

B. Analisa Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah

Ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia, praperadilan yang dilakukan Anggodo Widjojo terhadap SKPP atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak

salah dan tidak melanggar aturan. Dengan dikabulkannya praperadilan Anggodo, maka kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah mengenai suap dan penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka pada 15 September 2009 akan dilanjutkan ke pengadilan. Maka Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah secara otomatis menjadi tersangka.

Dalam pemberitaan, disebutkan bahwa pada 3 Mei 2010 kejaksaan telah melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo. Namun hasilnya pada 3 Juni 2010, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menolak banding kejaksaan. Maka dari itu Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah tetap akan menjadi terdakwa, karena upaya kejaksaan terhadap praperadilan Anggodo hanya bisa sampai ditingkat banding.

Persoalan menjadi panjang, makan waktu dan menimbulkan masalah hukum baru. Ditengah banyaknya desakan masyarakat supaya kejaksaan mengambil langkah hukum yang seharusnya diambil sejak awal yaitu mendeponer perkara (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) bukan SKPP. Dengan dikeluarkannya deponering, maka perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah tidak akan berlanjut. Dengan keputusan deponering, tidak akan ada pihak yang bisa menggugat, bahkan melalui praperadilan sekalipun karena putusan itu bersifat final dan mengikat (diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Suatu kesalahan fatal dari kejaksaan yang kurang mencermati keadaan dalam proses penghentian penuntutan atau deponering yang seharusnya diterbitkan. Dengan kesalahan fatal tersebut menciptakan dugaan kuat terdapat Korupsi Kolusi dan Nepotisme di dalam tubuh yudikatif kita.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi telah ditafsirkan secara luas, yaitu tidak terbatas pada saksi korban yang menderita kerugian secara langsung akibat suatu tindak pidana, melainkan juga termasuk pelapor dan kelompok individu atau masyarakat yang mengalami kerugian secara tidak langsung akibat terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam praktek permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Belum adanya keseragaman penafsiran antara akademis, praktisi hukum terutama hakim, mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan

atau penuntutan tindak pidana korupsi, sehingga masih ada putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pelapor atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi belum mengatur legal standing bagi lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap pemberantasan korupsi untuk terlibat langsung dalam proses peradilan dengan mengajukan hak gugat (legal standing) melalui praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili LSM untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara korupsi melalui lembaga praperadilan, yang masih tergantung pada penafsiran hakim. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas telah mengakui LSM sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

B. Saran

1. Masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi harus ditafsirkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap

- penghentian penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi, agar dapat mengawasi (social control) jalannya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi.
2. Perlu diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai pemberian hak kepada masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mengawasi proses penegakan hukum melalui praperadilan.
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maka tindakan-tindakan yang merupakan upaya paksa dalam melakukan pemberantasan korupsi perlu juga diawasi oleh masyarakat melalui lembaga praperadilan. Selain itu KPK seharusnya diberikan hak untuk mengajukan praperadilan terhadap instansi penyidik kasus korupsi lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan karena dalam pemberantasan korupsi KPK adalah supervisornya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chazawi, Adam, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di*

Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.

Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2008, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Harris, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR*, Binacipta, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1990, Pra-Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, Hukum Acara Pidana: Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 2002, Praperadilan vs Hakim Komisaris, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2004, Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1993, Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1980, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sujata, Antonius, 2000, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjitrosoebono, Harjono, 1998, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Bayu Prastowo, 2013, "Permohonan Praperadilan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga Terhadap Berlarut-larutnya Penyidikan, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 1 Agustus.
- Moh. Yamin, 2003, "Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi" makalah untuk memenuhi persyaratan seleksi calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 November.
Setiyono, 2006, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan”, *Lex Journalica (Journal of Law)*, Vol. 4, No. 1 Maret.

C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Riau Pos, tanggal 16 Mei 2010

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

E. Website

<http://ti.or.id>, diakses, tanggal, 27 Januari 2015.

<http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 1 Februari 2015.

<http://www.detik.com>, diakses, tanggal, 2 Februari 2015.

<http://www.kpk.go.id>, diakses, tanggal, 5 Februari 2015.

<http://reformasihukum.org>, diakses, tanggal, 5 Mei 2015.

<http://www.kejaksaanegeri.co.id>, diakses, tanggal, 9 Mei 2015.